



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/608/Kep/413.013/2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA
BERSAMA PENDERITA CACAT KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Program Penanganan Penderita Cacat, maka terhadap penderita cacat dimaksud berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang layak serta memenuhi persyaratan perlu diberikan bantuan sosial melalui media Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembuatan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Penerima Bantuan Sosial Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat Kabupaten Lamongan Tahun 2019, dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa :

- a. peralatan menjahit, antara lain :
 - 1) alat pres kancing;
 - 2) benang jahit warna-warni;
 - 3) lemari alumunium etalase;
 - 4) lemari alumunium gantungan;
 - 5) mesin jahit;
 - 6) setrika.
- b. peralatan pangkas rambut, antara lain :
 - 1) gunting biasa;
 - 2) gunting sasak;
 - 3) kaca rias;
 - 4) kain pengaman;
 - 5) kliper;
 - 6) kursi duduk putar;
 - 7) meja tempat peralatan;
 - 8) shofa ruang tunggu;
 - 9) sisir.

KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban untuk memanfaatkan bantuan dengan baik dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Penerima Bantuan Sosial dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19820114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/608/KEP /413.013/2019

TANGGAL : 25 Maret 2019

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA PENDERITA CACAT
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

No.	Nama Penerima Bantuan Sosial	Alamat	Jenis Bantuan Sosial
1	2	3	4
1.	SUGIARTO NIK. 3524190810820004	RT 002/RW 001 Desa Maor Kecamatan Kembangbahu	1 set peralatan pangkas rambut
2.	NGADI NIK. 3524162103670002	RT 003/RW 006 Desa Brengkok Kecamatan Brondong	1 set peralatan pangkas rambut
3.	RAHAYU NIK. 3524194602780003	RT 003/RW 006 Dusun Randekan Desa Brengkok Kecamatan Brondong	1 set peralatan menjahit
4.	KASIWARATI NIK. 3524116006800001	RT 003/RW 006 Dusun Randekan Desa Brengkok Kecamatan Brondong	1 set peralatan menjahit

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
pada bagian Hukum,



NIK. 3524114 198801 1 001